



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari**
CUNG CIN LIN ;

Tempat lahir : Nanga Embaloh ;

Umur / tanggal lahir : 27 Mei 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Jaya Laksana Dusun Suradilaga Desa Palin
Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas
Hulu ;

A g a m a : Katolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;

Hlm. 1 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B- 996/Q.1.16/Ep.2/08/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 25 Agustus 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 16 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 25 Agustus 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari CUNG CIN LIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin turut serta melakukan permainan judi di sesuatu tempat yang dapat didatangi khalayak umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair.

Hlm. 2 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari CUNG CIN LIN , dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 29 (dua puluh Sembilan) Hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor i 357133/05/525254/6-357134/05/525254/4 beserta batrai didalamnya
 - 1 lembar / carik kertas dengan dibagian depan terdapat tulisan angka dibelakangnya bertuliskan angka 13 dan hari senin berwarna hijau.
 - 1 buah buku berwarna hijau bergambar boneka dengan nama jojo dimana terdapat juga tulisan dana buku harian, yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor yang telah dipasang.
 - 1 buah pulpen pilot berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan 1 lembar Rp.50.000,- 2 lembar Rp.20.000,- 4 lembar pecahan Rp.10.000,- 1 lembar Rp.5.000,- 4 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan

Hlm. 3 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan (*replik*) yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

--- Bahwa, terdakwa ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari CUNG CIN LIN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jalan Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal mengenai siap yang dapat menebak angka togel Singapura yang keluar tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan taruhan uang maka terdakwa akan membayar

Hlm. 4 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka togel Singapura yang keluar.

Bahwa Aturan permainan judi jenis angka togel Singapura yang keluar, Menebak 4 (empat) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 3(tiga) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 2 (dua) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun jika tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan diambil oleh Terdakwa.

Bahwa MUNSON RITONGA dan SUNARDI (masing-masing Petugas Kepolisian Sektor Embaloh Hilir) yang mendapat informasi dari masyarakat adanya praktek penjualan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian melakukan Penyelidikan dengan cara MUNSON RITONGA mencari Terdakwa dan mencoba membeli dan menebak angka Togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Setelah MUNSON RITONGA berhasil memastikan jika Terdakwa memang benar menawarkan judi togel kemudian MUNSON RITONGA memberitahukan kepada SUNARDI untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap dan mencatat angka-angka pasangan tebakannya para petaruh, SUNARDI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas dengan di bagian depan

Hlm. 5 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan-tulisan angka dan di belakangnya bertuliskan angka 13 dan hari Senin yang berwarna hijau, 1 (satu) pulpen pilot warna biru.

Bahwa saat ditangkap oleh petugas polisi, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi toto gelap

Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi toto gelap dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari CUNG CIN LIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida:

--- Bahwa terdakwa ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari CUNG CIN LIN

Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jalan Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal mengenai siap yang dapat menebak angka togel Singapura yang keluar tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan taruhan uang maka terdakwa akan membayar

Hlm. 6 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatan uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka togel Singapura yang keluar.

Bahwa Aturan permainan judi jenis angka togel Singapura yang keluar, Menebak 4 (empat) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 3(tiga) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 2 (dua) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun jika tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang taruhan diambil oleh Terdakwa.

Bahwa MUNSON RITONGA dan SUNARDI (masing-masing Petugas Kepolisian Sektor Embaloh Hilir) yang mendapat informasi dari masyarakat adanya praktek penjualan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian melakukan Penyelidikan dengan cara MUNSON RITONGA mencari Terdakwa dan mencoba membeli dan menebak angka Togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa. Setelah MUNSON RITONGA berhasil memastikan jika Terdakwa memang benar menawarkan judi togel kemudian MUNSON RITONGA memberitahukan kepada SUNARDI untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap dan mencatat angka-angka pasangan tebakannya para petaruh, SUNARDI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas dengan di bagian depan

Hlm. 7 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan-tulisan angka dan di belakangnya bertuliskan angka 13 dan hari Senin yang berwarna hijau, 1 (satu) pulpen pilot warna biru.

Bahwa saat ditangkap oleh petugas polisi, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menyelenggarakan permainan judi toto gelap ;

----- Perbuatan terdakwa ONDRI Als CUNG SIE ON Als AON Anak dari CUNG CIN LIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi **SIM NGIEM KI Alias ANYIM,** keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melihat pada saat ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib bertempat ditoko saksi di Jalan Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi melihat pada saat polisi mengamankan terdakwa beserta Handphone milik terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 13 Juni 2016 sdr MUNSON datang ketoko saksi setelah beberapa saat saksi melihat terdakwa datang dan langsung menulis dikertas kemudian saksi melihat Sdr.SUNARDI (anggota kepolisian) yang langsung menghampiri terdakwa dan bertanya apakah yang ditulis terdakwa tersebut Togel

Hlm. 8 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr SUNARDI langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Embalo Hilir.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi nomor Togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUNARDI**, keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib bertempat ditoko saksi ayim di jalan Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa jenis perjudian Toto Gelap (Togel) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian Togel yaitu terdakwa sebagai penjual, sebagaimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa catatan angka-angka dan handphone milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk dilakukan penjualan judi Togel ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemasangan judi Togel dari toko milik saksi Ayim ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut jika angka yang dipasang pemasang keluar maka terdakwa membayar dengan jumlah perhitungan yaitu dengan ketentuan apabila pemasang menebak 4 (empat) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima

Hlm. 9 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran dari terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 3(tiga) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 2 (dua) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun jika angka yang di tebak oleh pemasang tidak keluar maka uang taruhan diambil oleh Terdakwa. Bahwa permainan judi Togel tersebut dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dirmah terdakwa.

- Bahwa untuk pemasangan dan dari setiap putaran judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari jumlah orang yang memesan angka kepada terdakwa ;
- Bahwa dari tangan terdakwa di sita 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor imei 357133/05/525254/6-357134/05/525254/4 beserta batrai didalamnya, uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan 2 lembar Rp.50.000,- 2 lembar Rp.20.000,- 4 lembar pecahan Rp.10.000,- 1 lembar Rp.5.000,- 4 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,- , 1 lembar / carik kertas dengan dibagian depan terdapat tulisan angka dan dibelakangnya bertuliskan angka 13 dan hari senin berwarna hijau, 1 buah buku berwarna hijau bergambar boneka dengan nama jojo dimana terdapat juga tulisan dana buku harian, yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor yang telah dipasang, 1 buah pulpen pilot berwarna biru ;

Hlm. 10 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUNSON RITONGA**, keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. ;
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib bertempat ditoko saksi ayim di jalan Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan terdakwa jenis perjudian Toto Gelap (Togel) ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam perjudian Togel yaitu terdakwa sebagai penjual, sebagaimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa catatan angka-angka dan handphone milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk dilakukan penjualan judi Togel ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemasangan judi Togel dari toko milik saksi Ayim ;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut jika angka yang dipasang pemasang keluar maka terdakwa membayar dengan jumlah perhitungan yaitu dengan ketentuan apabila pemasang menebak 4 (empat) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan

Hlm. 11 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 3(tiga) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika menebak 2 (dua) angka dan memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata angka tebakannya keluar maka pemasang akan menerima bayaran dari terdakwa sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun jika angka yang di tebak oleh pemasang tidak keluar maka uang taruhan diambil oleh Terdakwa. Bahwa permainan judi Togel tersebut dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu dimah terdakwa ;

- Bahwa benar untuk pemasangan dan dari setiap putaran judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari jumlah orang yang memesan angka kepada terdakwa ;
- Bahwa benar dari tangan terdakwa di sita 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor imei 357133/05/525254/6-357134/05/525254/4 beserta batrai didalamnya, uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan 2 lembar Rp.50.000,- 2 lembar Rp.20.000,- 4 lembar pecahan Rp.10.000,- 1 lembar Rp.5.000,- 4 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,- , 1 lembar / carik kertas dengan dibagian depan terdapat tulisan angka dan dibelakangnya bertuliskan angka 13 dan hari senin berwarna hijau, 1 buah buku berwarna hijau bergambar boneka dengan nama jojo dimana terdapat juga tulisan dana buku harian, yang

Hlm. 12 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat rekaman nomor-nomor yang telah dipasang, 1 buah pulpen pilot berwarna biru ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor imei 357133/05/525254/6-357134/05/525254/4 beserta battrai didalamnya ;
- 1 lembar / carik kertas dengan dibagian depan terdapat tulisan angka dan dibelakangnya bertuliskan angka 13 dan hari senin berwarna hijau ;
- 1 buah buku berwarna hijau bergambar boneka dengan nama jojo dimana terdapat juga tulisan dana buku harian, yang didalamnya terdapat rekaman nomor-nomor yang telah dipasang ;
- 1 buah pulpen pilot berwarna biru ;
- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan 2 lembar Rp.50.000,- 2 lembar Rp.20.000,- 4 lembar pecahan Rp.10.000,- 1 lembar Rp.5.000,- 4 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,-;

Hlm. 13 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Jaya Laksana Desa Nanga Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan berawal dari pengembangan tindak pidana perjudian yang terjadi di Desa Embaloh Hilir kemudian saksi menuju rumah terdakwa dan mendapati terdakwa dan mendapati terdakwa pada saat itu sedang melakukan pencatatan pasangan nomor togel ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa jenis perjudian Toto Gelap (Togel) ;
- Bahwa Peran terdakwa dalam perjudian Togel yaitu terdakwa sebagai penjual, sebagaimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti

Hlm. 14 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa potongan kertas dan Handphone milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk dilakukan penjualan judi Togel ;

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan judi Togel dari rumahnya baik langsung maupun tidak langsung melalui handphone dengan pesan singkat ;
- Bahwa untuk pemasangan langsung yaitu dengan pemasang mendatangi langsung terdakwa kemudian pemasang menulis sendiri di sebuah buku angka- angka berapa saja yang akan di pasang oleh pemasang kemudian pemasang menyerahkan uang sebagai pemasang sedangkan secara tidak langsung bahwa pemasang mengirimkan angka – angka yang akan dipasang kepada terdakwa melalui pesan singkat/SMS ke terdakwa kemudian pemasang mengantarkan uang pemasangan judi togel tersebut langsung ke rumah terdakwa ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut jika angka yang dipasang pemasang keluar maka terdakwa membayar dengan jumlah perhitungan Untuk pembelian 3 angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- maka akan dibayarkan Rp.350.000,- Untuk pembelian 4 angka berjumlah Rp.1.000,-, maka akan dibayarkan Rp.2.500.000,- Untuk pembelian 2 angka berjumlah Rp.1.000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp.65.000,- ;
- Bahwa untuk pemasangan dan dari setiap putaran judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari jumlah orang yang memesan angka kepada terdakwa
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Hlm. 15 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni : Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat dakwaan subsidaritas aquo, dimana bentuk dakwaan tersebut haruslah dibuktikan secara berurutan dan bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, dengan demikian maka, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan kebenaran dari dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Hlm. 16 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya Terdakwa Ondrie Als Cung Sie On Anak Dari Cung Cin Ling, dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 UNSUR TANPA IJIN.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa ijin” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu subyek hukum dan perbuatan aquo dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh ketentuan yang berlaku atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah menjelaskan didepan persidangan bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi SODIKIN, saksi WAWANG SOFYAN dan saksi BAYU SUPRAYOGI, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atau pihak yang berwenang lainnya untuk melakukan perjudian dengan cara menjual kupon judi togel.

Dengan Demikian, maka unsur “ Tanpa Mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. UNSUR TURUT MAIN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut main judi sebagai mata pencaharian” adalah perbuatan pemain yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut oleh pemainnya dijadikan mata

Hlm. 17 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencaharian atau sebagai sumber tambahan untuk membiayai hidup sehari-hari;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota

Menimbang, bahwa dengan tujuan hasil, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai karena unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah tidak terpenuhi dan untuk dapat menyatakan terbukti suatu tidak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka semua unsur-unsur dari dakwaan aquo haruslah terpenuhi semuanya, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair aquo dan harus pula dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari pasal primair aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Hlm. 18 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsure ke-1 dalam dakwaan primair di atas dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair aquo, sehingga dengan demikian, unsur ke-1 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR TANPA HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan primair di atas, dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-2 aquo dalam dakwaan primair aquo ke dalam unsure ke-2 dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” adalah permainan yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut dilakuka oleh pemainnya di tempat umum atau di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh masyarakat umum;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota

Hlm. 19 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



Menimbang, bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah di rumah terdakwa, dimana rumah terdakwa I adalah rumah, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hlm. 20 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor imei 357133/05/525254/6-357134/05/525254/4 beserta battrai didalamnya, 1 lembar / carik kertas dengan dibagian depan terdapat tulisan angka dan dibelakangnya bertuliskan angka 13 dan hari senin berwarna hijau, 1 buah buku berwarna hijau bergambar boneka dengan nama jojo dimana terdapat juga tulisan dana buku harian, yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor yang telah dipasang, 1 buah pulpen pilot berwarna biru, karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap

Hlm. 21 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa :Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan 2 lembar Rp.50.000,- 2 lembar Rp.20.000,- 4 lembar pecahan Rp.10.000,- 1 lembar Rp.5.000,- 4 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,- merupakan barang yang berharga dan bernilai maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa **ONDRI AIS CUNG SIE ON AIS ON Anak Dari CUNG CIN LIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ONDRI AIS CUNG SIE ON AIS ON Anak Dari CUNG CIN LIN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**;

Hlm. 22 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **ONDRI AIS CUNG SIE ON AIS ON Anak Dari CUNG CIN LIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 20 hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor imei 357133/05/525254/6-357134/05/525254/4 beserta batrai didalamnya
 - 1 lembar / carik kertas dengan dibagian depan terdapat tulisan angka dan dibelakangnya bertuliskan angka 13 dan hari senin berwarna hijau.
 - 1 buah buku berwarna hijau bergambar boneka dengan nama jojo dimana terdapat juga tulisan dana buku harian, yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor yang telah dipasang.
 - 1 buah pulpen pilot berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan 2 lembar Rp.50.000,- 2 lembar Rp.20.000,- 4 lembar pecahan Rp.10.000,- 1 lembar Rp.5.000,- 4 lembar pecahan Rp.2.000,- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara.

8. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari : **Senin**, tanggal **3 Oktober 2016**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **FREDY TANADA, SH., MH.** , dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing selaku Hakim

Hlm. 23 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 91/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 16 Agustus 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ACEP SUNHAN SAEPUDIN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR W.M. SAGALA , SH.

SAPUTRO HANDOYO , SH., MH.

FREDY TANADA,SH., MH.

Panitera Pengganti,

GINCAI

Hlm. 24 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 25 dari 15 hlm.
Putusan No. 99/Pid.B/2016/PN.Pts.